

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi

Guntur<sup>1</sup>, Nirwan Junus<sup>2</sup>, Julius T. Mandjo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: [guntur@gmail.com](mailto:guntur@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: [nirwan.junus@ung.ac.id](mailto:nirwan.junus@ung.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: [mandjoulis@gmail.com](mailto:mandjoulis@gmail.com)

**Abstract:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan transaksi jual beli handphone rekondisi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu suatu ilmu pengetahuan berdasarkan kejadian atau peristiwa nyata yang pernah dialami oleh panca indra manusia yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman serta eksperimen yang sudah dilakukan. Adapun hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Gorontalo, salah satunya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Praktik Transaksi Jual Beli handphone rekondisi yang dilaksanakan pedagang Telepon Genggam di Gorontalo yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli.

**Keywords:** Perlindungan Hukum; Transaksi; Handphone; Rekondisi

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the legal protection of consumer rights and buying and selling transactions for reconditioned mobile phones according to Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is empirical, namely a science based on real events or events that have been experienced by the five human senses obtained from observations, experiences and experiments that have been carried out. The results of this study are legal protection for consumers against trade in electronic reconditioned goods in Gorontalo City, one of which is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 8 paragraph (2) regulates and protects consumers from fraudulent actions that may be carried out by business actors, where protection is provided in the form of goods that are priced according to the information provided. The practice of buying and selling reconditioned mobile phones carried out by mobile phone traders in Gorontalo is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 letter c which explains the rights that consumers have when buying and selling because in reality the seller does not provide information in full on the goods traded to prospective buyers.*

**Keywords:** *Legal Protection; Transaction; cell phone; Recondition*

### PENDAHULUAN

Suatu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negaranegara maju dewasa ini sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan problema hukum di era globalisasi sat ini khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis yang tidak pernah ada habisnya. Hak merdeka dan kebebasan menjadi fondasi bagi suatu negara dalam menegakkan supremasi hukum pada kedaulatan yurisdiksinya.<sup>1</sup> Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha tentunya tidak lepas dari dukungan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi dewasa in telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Tidak heran jika

<sup>1</sup> Fence Wantu and Usman Rasyid, "Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia," *Jurnal Majelis* 08 (2020).

karenanya penjualan dan peredaran handphone dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan yang cukup besar termasuk di Indonesia.

Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para distributor handphone untuk menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh produsen kedalam pangsa pasar. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone. Tingginya persaingan antara para distributor menyebabkan beberapa oknum pengusaha distributor bersaing secara tidak sah atau ilegal. Salah satu wujud perbuatan tidak sehat atau ilegal dari oknum pengusaha distributor handphone yaitu dengan memperbaharui handphone bekas dengan sedikit perbaikan sehingga handphone terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan label. Kondisi handphone seperti ini jelas merugikan konsumen dan berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, Hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 5 (lima) informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya. Keadaan di atas juga bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki distributor untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan norma hukum pada hakikatnya adalah peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap konsumen saat ini lebih mendapat perhatian sejalan dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perl mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggungjawab produsen atas

---

<sup>2</sup> Fence Wantu and dkk, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020).

kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggungjawab produk (product liability).<sup>3</sup>

Terdapat tiga jenis sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum perdata dan Islam.<sup>4</sup> Hukum merupakan produk politik, sebab karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.<sup>5</sup> Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>6</sup> Masalah tanggungjawab produsen (product liability) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen menjadi masalah yang melampaui batas-batas didunia internasional.<sup>7</sup>

Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi. Hal ini disebabkan persaingan yang dihadapi bukan hanya diantara produk-produk pada level domestik, tetapi juga pada level dunia. Ciri utama negara adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.<sup>8</sup> Demikian juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum penjualan Handphone rekondisi yang banyak dipasarkan hampir di seluruh dunia, hal ini dengan sendirinya bukan hanya berhadapan dengan hukum nasional Indonesia, namun akan berhadapan juga dengan sistem hukum asing.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada salah satu konsumen yang membeli Telepon Genggam di salah satu outlet di Kota Gorontalo, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Seperti yang dialami oleh Rian 22 Tahun seorang mahasiswa yang membeli Telepon Genggam merek Iphone 7 new box dengan garansi 1 Tahun. Ternyata setelah 1 bulan pemakaian kamera mengalami kerusakan tiba-tiba dan saat dimintai klaim garansi tidak ada respon apapun dari Pihak Outlet, akhirnya Rian membawa Telepon Genggam tersebut untuk di service di tempat lain dan setelah di periksa ternyata telepon genggam tersebut adalah rekondisi. Berdasarkan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>4</sup> Dolot Alhasni Bakung, "Determination of The Legal Protection of RightHolders to Neighboring Rights," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020).

<sup>5</sup> Ahmad Wijaya and Nasran Nasran, "Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries," *Jambura Law Review* 14, no. 2 (2021).

<sup>6</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

<sup>7</sup> Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangan Di Beberapa Negara* (Bandung: Alumni, 1989).

<sup>8</sup> Julius T Mandjo and Suwitno Y Imran, "Implementasi Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," *Jurnal Majelis* 08 (2020).

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selain saudara Rian, ada juga 2 orang lainnya yang menjadi korban telepon genggam rekondisi, yaitu saudara Afif seorang mahasiswa juga dan saudara Adelia yang melakukan pembelian HP Iphone X New Box, yang dimana telepon genggam tersebut tidak bisa membaca kartu SIM yang menyebabkan telepon genggam tersebut tidak bisa digunakan untuk menelpon. Saudara Afif melakukan pembelian barang tersebut disalah satu toko HP yang berada di Kota Gorontalo, sedangkan saudara Adelia mengalami hal yang sama namun pembeliaanya dilakukan melalui Market Place jejaring social Facebook dengan Sistem COD.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode serta sifat pengumpulan data ialah pencarian pustaka melalui koleksi buku, jurnal, serta penelitian terdahulu adapun mendukung topik penelitian, termasuk literatur peran partai dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis persoalan penelitian secara empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>9</sup> Dalam pengumpulan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada penelitian. Perolehan data pada penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kuesioner dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).

<sup>10</sup> Ahmad Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).

Keberadaan barang-barang rekondisi saat ini pada praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.<sup>11</sup>

Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>12</sup> Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan dalam bertransaksi jual beli. Seperti terkait tentang rekondisi elektronik atas produk handphone baru berkomponen bekas, atau kerap disebut handphone rekondisi, yang peneliti temui di pusat perbelanjaan elektronik di Kota Gorontalo. Produk ini dulunya diperdagangkan secara bebas, tetapi semenjak sering terjadinya pengaduan konsumen khususnya handphone kepada pihak penjual dan juga razia yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo terkait standart produk agar tidak merugikan konsumen. Pada akhir-akhir ini penjual barang rekondisi sangat banyak ditemui.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup> Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu berisikan tentang hak konsumen. Terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka secara garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkkan ketetapannya. Khusus untuk hak konsumen adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; Maksudnya adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ; Maksudnya adalah untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk yang diinginkan

---

<sup>11</sup> Herlina. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Mataram. hlm. 3.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

<sup>13</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

<sup>14</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi*

oleh konsumen tanpa ada tekanan dari pihak lain, sehingga konsumen berhak membeli produk sesuai dengan keputusan yang dipilihnya.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ; Maksudnya adalah agar konsumen dapat memperoleh informasi dari suatu produk produk yang akan dibeli, sehingga konsumen bisa menghindari kesalahan dalam pembelian dan penggunaan produk yang dibeli.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ; Maksudnya adalah hak yang dipergunakan oleh konsumen setelah dilakukannya jual beli, agar kedepannya dapat mencegah kerugian bagi konsumen. Hak ini bisa dipergunakan atau disampaikan melalui perorangan dan juga bisa diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.
- e. Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ; Maksudnya adalah agar konsumen yang telah dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang layak, dengan melalui jalur hukum sehingga dapat memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan.
- f. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ; Maksudnya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen untuk menjadi konsumen yang pintar dan kritis dalam memilih suatu produk dan tau akan hak-haknya.
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif ; Maksudnya adalah adanya pelayanan dari pelaku usaha yang terbuka dan benar tanpa ada unsur penipuan yang untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan tidak membedakan konsumen dalam melakukan pelayanan.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ; Maksudnya adalah hak untuk memulihkan kerugian yang sudah dialami oleh konsumen yaitu melalui mengganti produk/jasa yang telah menjadi rusak. Untuk merealisasikan hak ini tentu memiliki prosedur yaitu bisa melalui secara kekeluargaan atau diselesaikan melalui pengadilan.
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Maksudnya adalah adapun hak-hak lain untuk konsumen yang diatur dalam Undang-Undang lain yang memiliki maksud yang sama yaitu perlindungan konsumen.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak

lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar pelaku usaha.<sup>15</sup>

Penjelasan tentang hak konsumen tersebut dapat kita pahami pihak konsumen sudah diberikan perlindungan yang cukup kuat oleh Undang-Undang. Pasal 1 butir 11 UUPK memberikan pengertian bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan kasus sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang berskala kecil dan sederhana.<sup>16</sup>

Berdasarkan substansi dari Pasal 4 UUPK di atas, maka dapat diketahui bahwa hak-hak konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan jiwa konsumen didalamnya terhadap suatu Pasal yaitu a.
- b. Hak yang berkaitan dengan adanya informasi dari penawaran, pengiklanan dan penawaran suatu barang dan/atau jasa, yang terkandung pada huruf b dan c
- c. Hak yang berkaitan dengan diperlakukan secara tidak diskriminatif, terkandung dalam huruf d, e, f, g, h, i.
- d. Hak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, terkandung dalam huruf h, i.

Dalam transaksi perdagangan konsumen mutlak untuk diberi perlindungan.<sup>18</sup> Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>19</sup> Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah.<sup>20</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).<sup>21</sup> Dari penjelasan-penjelasan yang dipaparkan di sub bab sebelum sudah diketahui bahwa pada Pasal 4 Huruf (H) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kenyataannya tidak efektif untuk kasus konsumen dalam cacat kehendak yang akan di selesaikan langsung ke pengadilan, terutama yaitu dikarenakan kerugian dialami oleh konsumen nominalnya yang rata-rata kecil yaitu sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kebawah yang membuat tidak sebandingnya untuk melakukan proses hukum melalui pengadilan yang akan memakan biaya mencapai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>15</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008).

<sup>16</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan BPSK* (Malang: UB Press, 2011).

<sup>17</sup> Kelik Wardino, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014).

<sup>18</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

<sup>19</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002).

<sup>20</sup> Husni Syawali and Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007).

Hasil observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mengambil 3 sampel yaitu Rian 22 Tahun seorang mahasiswa yang membeli Telepon Genggam merek Iphone 7 new box dengan garansi 1 Tahun. Ternyata setelah 1 bulan pemakaian kamera mengalami kerusakan tanpa sebab dan saat dimintai klaim garansi tidak ada respon apapun dari Pihak Outlet, akhirnya Rian membawa Telepon Genggam tersebut untuk di service di tempat lain dan setelah di periksa ternyata telepon genggam tersebut adalah rekondisi. Selain saudara Rian, ada juga 2 orang lainnya yang menjadi korban telepon genggam rekondisi, yaitu saudara Afif seorang mahasiswa juga dan saudara Adelia yang melakukan pembelian HP Iphone X New Box, yang dimana telepon genggam tersebut tidak bisa membaca kartu SIM yang menyebabkan telepon genggam tersebut tidak bisa digunakan untuk menelpon. Saudara Afif melakukan pembelian barang tersebut secara langsung, sedangkan saudara Adelia dengan Sistem COD.

Peneliti melalui kuisisioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah saudara membeli Iphone rekondisi yang dijual tanpa label rekondisi?”. Jawaban konsumen tentang pernah membeli Iphone rekondisi atau tidak yaikni diketahui bahwa semua konsumen pernah menggunakan iphone rekondisi. Hasil ini dilihat dari total 3 responden yang menjawab Ya bahwa konsumen pernah menggunakan Iphone rekondisi. Peredaran penjualan handphone rekondisi ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 3 pelaku usaha smartphone di Kota Gorontalo tentang apa yang membuat konsumen tertarik untuk membeli Iphone rekondisi yang mereka jual. Dapat peneliti simpulkan bahwa, ada banyak konsumen yang membeli Iphone rekondisi terutama kalangan muda karena menurut mereka Iphone kini menjadi tolak ukur “keren” bagi anak-anak muda saat ini sehingga banyak diantaranya yang tergiur membeli Iphone dengan harga murah tanpa mengetahui kualitas dari barang tersebut.

Peneliti melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “Apakah saudara mengerti perbedaan Iphone original dan Iphone rekondisi ?”. Jawaban responden menunjukkan bahwa konsumen yang mengerti dalam membeli produk Iphone yang original dan rekondisi sebanyak 1 orang sedangkan yang kurang mengerti dalam membeli produk Iphone original dan rekondisi sebanyak 2 orang. Hal ini dapat kita lihat bahwa banyaknya konsumen yang kurang mengetahui bagaimana membedakan produk iphone original dan Iphone rekondisi karena masih kurangnya pengetahuan konsumen itu sendiri ataupun pemberian informasi dari pelaku usaha juga pemerintah.

Selanjutnya dari hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada konsumen iphone rekondisi, mengenai apakah sudah mengetahui bentuk-bentuk dari perlindungan konsumen. Konsumen Iphone rekondisi masih banyak yang belum mengetahui bentuk-bentuk dari perlindungan konsumen. Hasil ini dapat dilihat dari total 3 reponden atau sebanyak 2 responden



yang menjawab belum mengetahui dan 1 responden yang sudah mengetahui, artinya banyak yang belum mengetahui bentuk-bentuk dari perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen menjelaskan tujuan perlindungan konsumen<sup>22</sup> :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk memperoleh haknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang perlindungan konsumen, pemerintah mengemban tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan.

Peneliti melalui kuesioner yang dibagikan kepada konsumen tentang apakah mereka pernah menanyakan tentang Iphone yang dibeli merupakan barang baru atau rekondisi kepada pelaku usaha, adapun jawaban konsumen bahwa masih banyak konsumen yang tidak menanyakan kepada pelaku usaha tentang Iphone yang dibeli. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konsumen yang menjawab pernah yaitu hanya 1 orang saja, sementara sebanyak 2 orang dari konsumen menjawab tidak pernah. Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan “Apakah saudara mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk Iphone yang dibeli?”. Hasilnya ialah konsumen yang mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk Iphone yang dibeli kepada pelaku usaha sebanyak 1 orang, sedangkan yang tidak jelas mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk Iphone yang dibeli kepada pelaku usaha sebanyak 2 orang mengenai produk Iphone yang dibeli kepada pelaku usaha yang menyebutkan bahwa produknya sudah sesuai keterangan bahwa produk tersebut orisinal.

Adanya kewajiban konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang perlindungan konsumen yakni “membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keselamatan dan keamanan merupakan hal penting.” Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha melakukan kecurangan dalam

---

<sup>22</sup> Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

memperjual belikan suatu barang dan atau jasa demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan atau jasa. Bagi konsumen, kemungkinan untuk merugikan pelaku usaha pada saat melakukan transaksi kepada pelaku usaha.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang “kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui beberapa lingkungan peradilan dan juga memungkinkan diselesaikan melalui beberapa lingkungan peradilan dan juga memungkinkan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat 2 UU perlindungan konsumen yaitu, “mengatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya diluar pengadilan tersebut tidak berhasil atau gagal.”

## **2. Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Yang Dilaksanakan Pedagang Telepon Genggam Di Gorontalo**

Secara sederhana, transaksi adalah merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses jual beli. Bagi dunia usaha jual beli dilakukan terutama untuk menjual hasil produksi atau membeli bahan baku dan bahan lainnya yang akan digunakan dalam proses produksi yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>23</sup>

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku komersial berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, pada tahap pra-transaksi, biasanya ditandai dengan penawaran dari mitra bisnis kepada calon pelanggan. Kedua, pada tahap transaksi konsumen, terdapat perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Ketiga, fase pasca transaksi, pada fase ini barang-barang tertentu dijamin oleh mitra bisnis untuk jangka waktu terbatas, misalnya 1 (satu) Tahun.<sup>24</sup> Selama periode ini, keluhan konsumen tentang barang, sepanjang bukan karena kesalahan konsumen, dapat diajukan kepada perwakilan penjualan. Mitra bisnis harus bertanggung jawab atas kerusakan barang dan/atau jasa mereka yang masih dalam masa

---

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Bagi Investor Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003).

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

garansi. Klaim garansi dapat dilakukan terhadap pedagang jika barang tersebut tidak rusak karena penyalahgunaan konsumen tetapi karena cacat pada barang.<sup>25</sup>

Barang Refurbished adalah barang bekas yang “ajaib” dengan sedikit perbaikan dan “makeover” agar terlihat seperti baru, kemudian dibuat Kotak dan labelnya. Maka harga dengan jaminan yang diberikan bisa jauh lebih tinggi dari harga baru. Kemudian barang ini akan dijual kembali di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah. Selain itu, masa garansi yang ditentukan lebih pendek dari barang asli.<sup>26</sup>

Assembler rekondisi elektronik memiliki banyak item serupa karena ketika merakit produk rekondisi, assembler mengambil komponen yang diperlukan dari item lain. Ini berarti bahwa barang bekas digunakan dalam pembuatan peralatan listrik yang diperbaharui, tetapi ketika komponen tidak tersedia, perakitan membeli komponen di tempat lain tetapi kualitasnya buruk. Kemudian, untuk menarik perhatian konsumen, pemasok komersial menawarkan harga yang sangat rendah dengan merek asli seolah-olah produk tersebut adalah produk asli dari pabrikan.<sup>27</sup>

Jika dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara ponsel bekas rekondisi dengan ponsel bekas biasa yang dijual di pasaran, keduanya tampak dalam kondisi bekas. Perbedaan utama antara kedua ponsel ini terletak pada harga dan kondisi produk, dengan harga ponsel bekas rekondisi cenderung lebih murah daripada ponsel bekas biasa. Itu karena ponsel rekondisi adalah barang daur ulang yang terbuat dari ponsel yang sudah tidak bisa digunakan lagi dan kemudian diubah menjadi ponsel yang terlihat layak. Karena bahan improvisasi dan tidak orisinal digunakan dalam perbaikan ponsel bekas ini, tidak mengherankan jika harganya sangat masuk akal.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha toko smartphone di Kota Gorontalo terkait proses jual beli handphone bekas rekondisi di Kota Gorontalo, maka berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu penjual dan pembeli didapatkan data sebagai berikut:

#### a. Penjual

Awalnya para penjual handphone rekondisi di Kota Gorontalo ini cukup banyak bahkan tidak hanya penjual handphone, melainkan penjual CD/Kaset turut meramaikan area kios penjualan handphone. Namun karena tergerus oleh zaman yang semakin modern, seperti penjualan handphone melalui sarana online maka satu persatu penjual memilih untuk gulung tikar mencari penghasilan dari jalur lain. Mas Andika merupakan salah satu penjual handphone bekas rekondisi di Kota Gorontalo. Sudah lebih dari 3 Tahun ia berjualan di toko tersebut. Awalnya mas Andika mendapatkan barang-barangnya dari para pelanggan yang datang langsung ke toko untuk menjual handphonenya, barang yang diterima biasanya dalam keadaan

<sup>25</sup><https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10877/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

<sup>26</sup> <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/544/1/ILHAM%20LABIB.pdf> diakses pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 16.15

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

minus/rusak, namun ada juga yang masih normal. Sebelum dijual kembali, handphone yang rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian ditawarkan ke pelanggan yang datang. Selain dari pelanggan yang datang, ia juga menerima barang melalui perorangan di luar toko. Tapi terdapat juga sedikit handphone-handphone baru. Transaksi yang dilakukan umumnya sama seperti transaksi jual beli lainnya yaitu dengan melayani pelanggan yang datang dan merekomendasikan handphone mana yang cocok dan sesuai dengan harga yang diminta pembeli, dan juga menerima pesanan online. Tersedia dalam beberapa metode pembayaran yaitu Cash, Kredit, dan Tukar Tambah.

Pada saat transaksi berlangsung biasanya mas Andika akan menawarkan handphone bekas rekondisi terlebih dahulu, meskipun tidak sedikit tersedia handphone-handphone baru di tokonya. Pada saat transaksi berlangsung, mas Andika tidak selalu memberikan informasi mengenai barangnya kepada calon pembeli. Ia hanya akan memberikan informasi secara lengkap kepada pelanggan-pelanggan yang berperilaku baik saat negosiasi berlangsung. Seperti yang dijelaskan mas Andika saat wawancara berlangsung “Kalau saya lihat user (pembeli) dulu kalo dia orangnya enak tak kasih tau, tapi kalau ngeselin saya biarin. Kalau pelanggannya enak kan kita juga enak gitu. Tapi saya juga kadang ngomong apa adanya, misal kameranya rusak juga saya bilang rusak kalau mau ya ambil kalau ga mau ya cari yang lain”. Pada saat transaksi berlangsung, mas Andika akan memberikan jaminan berupa garansi terhadap handphone yang akan dibeli oleh pembeli. Garansi yang diberikan yaitu selama 7 hari atau 1 minggu sejak handphone diterima pembeli. Ia juga memberikan nota atau bukti pembayaran kepada pembeli sekaligus sebagai tanda berlakunya garansi.

#### b. Pembeli

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (koper). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, "Consumers by definition include us all".<sup>29</sup> Terdapat banyak pembeli di toko handphone ini khususnya pembeli handphone rekondisi. Para pembeli biasanya mencari handphone bekas dengan alasan karena harganya yang cenderung lebih murah dari harga handphone bekas lainnya. Para pembeli awalnya mengetahui keberadaan penjual handphone bekas rekondisi ini dari teman-teman mereka yang pernah membeli handphone disana. Kebanyakan para pembeli yang datang belum memahami tentang peraturan perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi, mereka awalnya belum mengetahui jika barang yang mereka beli itu adalah barang rekondisi, mereka hanya tahu kalau handphone tersebut adalah handphone bekas. Selain itu, para penjual juga kadang secara terang-terangan memberi tahu kepada pembeli jika barang tersebut adalah barang rekondisi.

Berasarkan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>29</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2003).

Konsumen berkewajiban memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Selain saudara Rian, ada juga 2 orang lainnya yang menjadi korban telepon genggam rekondisi, yaitu saudara Saudara Afif melakukan pembelian barang tersebut disalah satu toko HP yang berada di Kota Gorontalo, sedangkan saudara.

Rian seorang mahasiswa yang membeli Telepon Genggam merek Iphone 7 new box dengan garansi 1 Tahun. Ternyata setelah 1 bulan pemakaian kamera mengalami kerusakan tapa sebab dan saat dimintai klaim garansi tidak ada respon apapun dari Pihak Outlet, akhirnya Rian membawa Telepon Genggam tersebut untuk di service di tempat lain dan setelah di periksa ternyata telepon genggam tersebut adalah rekondisi. Alasan ia memilih membeli handphone bekas di pasar ini adalah karena harganya yang lebih murah.

Wawancara selanjutnya kepada Afif seorang mahasiswa juga dan saudara Adelia yang melakukan pembelian HP Iphone X New Box, yang dimana telepon genggam tersebut tidak bisa membaca kartu SIM yang menyebabkan telepon genggam tersebut tidak bisa digunakan untuk menelpon. Alasan ia mau membeli karena harganya yang jauh lebih murah. Pada saat transaksi berlangsung, penjual tidak memberikan penjelasan yang lengkap terkait kondisi barang, penjual hanya menjelaskan bahwa barang itu baru atau New Box. Sama seperti yang dialami pembeli lain bahwa penjual tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi komplain, pembeli akan diminta untuk menunggu sampai barang itu laku, baru akan diganti dengan uang.

Sama halnya dengan Adelia mengalami hal yang sama namun pembeliaanya dilakukan melalui Market Place jejaring social Facebook dengan Sistem COD. Sehingga beberapa bulan pemakaian, muncul berbagai macam permasalahan dari hp tersebut sama seperti yang dialami pembeli lain bahwa penjual tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi komplain.

Berbagai cara dilakukan penjual untuk memikat perhatian pembeli, salah satunya dengan menjual handphone rekondisi (perbaikan ulang). Handphone rekondisi merupakan barang second yang di “sulap” dengan sedikit perbaikan dan “make up” sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan lebel. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga baru. Keuntungan yang diperoleh dari cara ini sangatlah besar, inilah mengapa masih banyak penjual yang bertahan di Kota Gorontalo sampai sekarang.

Jika dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara handphone bekas rekondisi dan hanphone bekas biasa yang dijual di Kota Gorontalo, keduanya sama-sama terlihat masih layak pakai. Perbedaan yang signifikan antara kedua handphone ini adalah pada harga dan kondisi barangnya, dimana handphone bekas rekondisi harganya cenderung lebih murah dibandingkan handphone bekas biasa. Ini disebabkan karena handphone rekondisi merupakan barang daur ulang, bermula dari handphone yang tidak layak pakai kemudian disulap menjadi handphone yang terlihat layak pakai. Dengan menggunakan bahan seadanya

dan tidak orisinil pada saat perbaikan ulang handphone-handphone bekas tersebut, maka tidak heran jika harganya menjadi sangat murah.

Peredaran penjualan handphone rekondisi ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan infoemasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Keberadaan barang-barang rekondisi saat ini pada praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.<sup>30</sup>

Selain menurut hukum positif, peredaran barang rekondisi ini juga dinilai belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam ajaran Islam konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bisnis yang jujur dan adil adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Gorontalo, salah satunya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan, dalam hal ini barang elektoni rekondisi yang berupa barang yang telah diperbaharui dan mendekati kualitas barang baru dapat diperjual-belikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Praktik Transaksi Jual Beli handphone rekondisi yang dilaksanakan pedagang Telepon Genggam di Gorontalo yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual. Sebagaimana pembeli

---

<sup>30</sup> Herlina, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Mataram. 2018. hlm. 3

mengalami hambatan dalam menggunakan hak nya terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen.

## REFERENSI

### BUKU :

- Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan BPSK*. Malang: UB Press, 2011.
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas MAret, 2003.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2008.
- Syawali, Husni, and Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Toar, Agnes M. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangan Di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni, 1989.
- Wardino, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

### JURNAL:

- Bakung, Dolot Alhasni. "Determination of The Legal Protection of RightHolders to Neighboring Rights." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007).
- Mandjo, Julius T, and Suwitno Y Imran. "Implementasi Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Majelis* 08 (2020).
- Wantu, Fence, and dkk. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020).
- Wantu, Fence, and Usman Rasyid. "Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam

## *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi*

Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia.” *Jurnal Majelis* 08 (2020).

Wijaya, Ahmad, and Nasran Nasran. “Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries.” *Jambura Law Review* 14, no. 2 (2021).

### **INTERNET:**

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10877/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 01 Maret 2023

<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/544/1/ILHAM%20LABIB.pdf>